



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 640 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Kebumen tentang mengambil alih pajak pembangunan I, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 24 April 1961;  
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 27 Nopember 1961 No. Des. 9/76/26 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Megesahkan "Peraturan-Daerah tingkat ke II Kebumen tentang mengambil alih pajak pembangunan I", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 24 April 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Kebumen di Kebumen (2 ex),
6. Departemen Keuangan (B.U.P.P.) di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 14 Desember 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**